



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengusulan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan tata cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2005 tentang urutan tugas dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Pemilihan Penyelenggara Pemungutan Suara.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2005 Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Irian Jaya Barat Tahun 2005.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai bagian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005 DI TENPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana Pelaksana Kedaulatan Rakyat di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 yang telah diubah Peraturan Pengganti Pemerintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS, adalah Pelaksana Pemilihan Umum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat Pemilih memberikan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
8. Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003.
9. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.
10. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat.
12. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut saksi adalah saksi Pasangan Calon yang mendapatkan surat mandat dari TIM Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 untuk menghadiri Rapat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang

telah terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi Pasangan Calon dan seorang sebagai saksi cadangan Pasangan Calon.

13. Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.
14. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang tata cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Kotak Suara adalah Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini adalah Kotak Suara yang dilengkapi dengan Bilik Suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dalam hal Kotak Suara dimaksud kurang atau tidak memenuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menetapkan tambahan atau perbaikan Kotak Suara.
16. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2005 tentang Kartu Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
17. Bilik Suara adalah Bilik Pemberian Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
18. Pemberian Suara adalah Kegiatan Pemilih untuk memberikan Suara pada Bilik Pemberian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menggunakan Hak Memilih, Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 harus tercantum dalam daftar Pemilih tetap.
- (2) Pemilih menggunakan Hak Memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 3

Untuk keperluan Pemeliharaan daftar Pemilih tetap oleh PPS dan untuk dapat menjamin Penyediaan Surat Suara serta alat kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, daftar Pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan terhitung 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, kecuali

Pemilih terdapat Pemilih yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Pasal 4

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam waktu menjelang berakhirnya daftar Pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan Hak Pemilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Pasal 5

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kemudian pindah tempat tinggal, Pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa Kartu Pemilih.
- (2) PPS setempat memberikan Surat Keterangan pindah tempat memilih dan Kartu Pemilih kepada Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dalam daftar Pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "Pindah Tempat Tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 6

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Kartu Pemilih.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat Pemungutan Suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di Rumah Tahanan/Lembaga Perasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan Suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan, saksi, Panitia Pengawas, Pemantau, Anggota KPPS, Petugas Keamanan, Pelayanan Jasa transportasi Umum, Pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberi kesempatan memberikan

suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 7

- (1) PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih yang namanya dalam daftar Pemilih tetap terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak dicantumkan dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (3) Salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

BAB II

PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

Pasal 8

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak-banyak 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya kepada PPS, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. Warga negara Republik Indonesia.
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun.
 - c. Berdomisili di wilayah kerja KPPS/TPS yang bersangkutan.
 - d. Terdaftar sebagai Pemilih.
 - e. Tidak menjadi Pengurus Partai Politik.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokrasi.
- (4) Keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dapat ditetapkan kembali menjadi Anggota KPPS dan Petugas

keamanan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat tahun 2005.

PASAL 9

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan Sumpah/Janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan Sumpah/Janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPPS.

Paragraf 2

Perlengkapan

Pasal 10

- (1) PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
 - a. Kotak Suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat tahun 2005.
 - b. Bilik Suara sebanyak 4 (empat) buah.
 - c. Surat Suara Pemilihan Umum Pasangan Calon sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk pasangan calon TPS, dan 2,5 % (dua setengah persen) beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:
 - 1) Tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol.
 - 2) Alat pencoblos dan alas pencoblosan Surat Suara masing-masing 4 (empat) buah.
 - 3) Segel pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2005 sebanyak 15 (lima belas) buah.
 - 4) Formulir berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (formulir seri C beserta lampirannya).
 - 5) Alat kelengkapan lainnya dari lem, karet/tali pengikat, lebel, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
 - d. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan didekat pintu masuk TPS.
 - e. Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1(satu) rangkap yang dibuat oleh PPS.

- f. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyak 5 (lima) buah.
 - g. Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
 - h. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS termasuk naskah Sumpah/Janji KPPS.
 - i. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara berserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c dimaksud kedalam kotak.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf f, huruf i dan huruf f tidak dimaksud kedalam kotak suara tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus diterima KPPS, dengan pemungutan suara.
 - (6) Untuk keamanan, surat dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hari dan tanggal pemungutan suara, disampin di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin.

Paragraf 3

Pembagian Tugas

Pasal 11

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas TPS mengenai :
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - b. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. Apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin Rapat Pemungutan Suara.

- 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara lampirannya.
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam Melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata Pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dalam pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada didekat tempat duduk pemilih.
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara.
 - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh.
 - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota keenam dan Anggota KPPS ketujuh.
 - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang di depan pintu masuk TPS dan satu orang depan pintu keluar TPS.
- (3) Jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau jumlah di TPS.
 - (4) Jumlah Anggota KPPS yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan :
Jumlah Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang Pemilih, jumlah anggota KPPS 7 (tujuh) orang dan minimal 5 (lima) orang.
 - (5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (hari) sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat Pemungutan Suara di TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan Suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal. Dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS menyampaikan Surat Pemberian Pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS (Model C 6-KWK) kepada Pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS.
- (3) Apabila Pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS kepada Kepala Keluarga anggota Keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C 6 KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan Suara di TPS.

Pasal 14

Pemilih yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara belum menerima Model C 6-KWK, diberi diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan Kartu Pemilih.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, belum menerima Model C 6-KWK melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan

menunjukkan Kartu Pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal Pemungutan Suara.

- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama Pemilih tersebut tercantum dalam daftar Pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C 6-KWK.

Pasal 16

Penyampaian Model C 6-KWK untuk Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan di tempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu Pendaftaran Pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 17

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, tidak dapat menggunakan Hak Memilihnya.

Paragraf 5

Penyiapan TPS

Pasal 18

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas Keamanan TPS mengatur Penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan Pemungutan Suara di TPS, KPPS, berkewajiban menyediakan:
 - a. Tempat untuk duduk Pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan didekat pintu masuk TPS.
 - b. Meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPS, Anggota KPPS kedua, anggota KPPS ketiga.
 - c. Meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS.

- d. Tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk Pemilihan bilik Suara.
 - e. Tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara.
 - f. Tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS.
 - g. Meja dan tempat untuk duduk saksi.
 - h. Tempat untuk duduk pemantau dan panwas pemilu masing-masing sebanyak yang diperlukan.
 - i. Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi.
 - j. Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.
 - k. Papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS.
 - l. Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-KWK ukuran besar.
 - m. Papan nama TPS ditempelkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
 - n. Meja/papan untuk menempelkan bilik suara dan alas pencoblosan surat suara dan
 - o. Tambang kayu atau bambu batas TPS.
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Selambatnya-lambatnya satu hari sebelum hari tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksanaan Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada ketua KPPS.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di suatu Kabupaten/Kota, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat kabupaten / kota .
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 21

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, Pemilih, dan saksi dapat diberi perlindungan terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada dibelakang Pemilih ketika memberikan suara dibilik suara.
 - b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung Pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan Pemilih ketika memberikan suara . membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 22

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik Pemerintah dan non Pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.

- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat Pemungutan Suara.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya.
 - b. Memasang daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan.
 - c. Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS.
 - d. Memanggil Pemilih menempati tempat yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat Pemungutan suara di mulai.

Paragraf 2

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara , dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah di buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara di tunda sampai dengan ada Pemilih ada yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada Pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi pasangan Calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

Pasal 25

- (1) Setelah rapat Pemungutan Suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. Memandu pengucapan Sumpah/Janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
 - b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C 4 – KWK).
 - c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
 - d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
 - e. Surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
 - f. Jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. Tujuan pemberian suara.
 - b. Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara.
 - c. Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon.
 - d. Cara memberikan suara yang benar pada Surat Suara.
 - e. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima Surat Suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS.
 - f. Sah dan tidak sah suara pada surat suara dan.
 - g. Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 26

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon.
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan.
 - d. Tanda lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kertas segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon.
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon.
 - f. Surat Suara yang di coblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - g. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan.
 - h. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak.
 - i. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 27

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk Pemilih yang akan di panggil.
 - b. Memanggil Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih, dan Pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat suara pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu Pemilih.
 - c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama Pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinandaftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama Pemilih pada salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V".

- d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan Umum Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS

Pasal 28

- (1) emilih yang terdaftar karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS yang sudah di tetapkan, menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukan kartu pemilih dengan ketentuan:
- a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
 - b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, Nomor Kartu Induk Kependudukan (NIK) pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C 8 –KWK

Paragraf 3

Pemberian Suara

Pasal 29

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memeberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat terlihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ketempat kotak suara dan memperlihatkan kepada ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan dalam Kotak Suara.

- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 30

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku bagi pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara di TPS lain, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain sebagai pendamping atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. Pemilih tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri.
 - b. Pemilih tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.

Pasal 32

Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.

- (1) Setelah semua anggota KKPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPS.

Pasal 33

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 34

Sebelum melakukan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua anggota KPPS melakukan Kegiatan :

- a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C-2 KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPS lainnya.
- c. Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyediakan anak kuncinya.

Pasal 35

- (1) Sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, KPPS mengumumkan dan mencatat :
 - a. Jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS.
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih Berdasarkan Salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS.
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain.
 - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan).
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota.
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
 - b. Jumlah surat suara yang terpakai.
- (2) Jumlah pemilih dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicatat dalam formulir Model C 1-PWP.

- (3) Terhadap surat suara yang dinyatakan tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ketua KPPS membubuhkan tanda silang pada halaman depan surat suara yang tidak terpakai dengan spidol warna hitam dan diparaf oleh Ketua KPPS.
- (4) Pembubuhan tanda silang terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah rapat pemungutan suara selesai yaitu setelah pukul 13.00 waktu setempat.
- (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, harus sesuai dengan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang dimaksud oleh PPS kepada KPPS yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 36

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 37

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.
 - c. . Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhdap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2 KWK) ukuran besar.
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan calon.
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

- (4) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, melakukan kegiatan:
- a. Menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai.
 - b. Membuka Kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.
 - c. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS.
 - d. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan.
 - e. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan Calon yang dicoblos.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Pasal 39

Pemilih dengan sepengetuhan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 40

- (1) Saksi, pengawas, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara.
- (2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (5) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat menggunakan formulir Model C 3-PWP.
- (6) Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C 3-PWP, baik terdapat atau pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

Pasal 41

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak menghalangi proses penghitungan di TPS.

Pasal 42

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Ketua KPPS dengan dibantu anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukan kedalam sampul.
- b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan dimasukkan kedalam sampul.

Pasal 43

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- (3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan kedalam sampul yang disediakan.

Pasal 44

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) dimasukkan kedalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) Kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada KPPS dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C8-PWP) pada hari itu juga atau

selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan penghitungan suara di TPS dengan pengawasan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Salinan Berita Acara (Model C-KWK), catatan hasil penghitungan suara (Model C1-PWP), dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C 1-KWK) disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Salinan berita acara dan hasil sertifikat penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan .
- (3) Apabila salinan berita acara dan hasil sertifikat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua KPPS yang bersangkutan
- (4) Salinan dan hasil sertifikat penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran C 1- KWK) dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk:
 - a. Pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum.
 - b. Pengolahan data menggunakan teknologi informasi disampaikan oleh Ketua KPPS kepada PPK.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terhadap bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut Tata Cara yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - e. Lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, sebagai berikut:
- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapatkan penerangan cahaya.
 - c. Saksi, pengawas, pemantau pemilihan umum, dan warga masyarakat sebagai pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS secara jelas.
 - d. Penghitungan Suara di TPS dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan sah dan tidak sah suara pada surat suara.

Pasal 47

- (1) Pada pemungutan suara ulang di TPS, proses pemungutan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Pada Penghitungan Suara Ulang di TPS, proses penghitungan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam kegiatan ini.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diputuskan oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang pemungutan suaranya diulang dan/atau penghitungan suaranya diulang dengan atau tanpa rekomendasi dari Panwas Kecamatan.
- (2) Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan/atau paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang pada pemungutan suara dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih dari TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) , diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang dengan sengaja mengubah Hasil Penghitungan Suara dan/atau berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 51

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pengawas Pemilu.
- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 52

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain di pandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus.
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut terbentuk.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja di antara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 53

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK/PPS.
- (2) Pengaturan lebih lanjut Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan antara Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota dengan Organisasi Penyandang Cacat.

Pasal 54

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ini.

Pasal 55

- (1) Perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c angka 2, huruf e, huruf h, dan huruf i, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan untuk digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD dengan diberikan label Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 56

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, berlaku untuk tatacara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan kedua.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 57

- (1) Contoh formulir seri C untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Bagan TPS, bagan tatacara pemberian suara di TPS, dan Bagan Penghitungan Suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, dan Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 58

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 30 Juni 2005


KETUA,
REGINA SAUYAI